

**KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM MEMILIH PASANGAN PERSPEKTIF**

**MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Much Agung Wijayanto**

**18210064**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KONSEP *KAFI'AH* DALAM MEMILIH PASANGAN PERSPEKTIF**

**MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Much Agung Wijayanto**

**18210064**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**KONSEP *Kafa'ah* DALAM MEMILIH PASANGAN PERSPEKTIF  
MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2022

Penulis,



Much Agung Wijayanto  
NIM. 18210064

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Much Agung Wijayanto NIM. 18210064 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP *KAFA'AH* DALAM MEMILIH PASANGAN PERSPEKTIF  
MADZHAB SYAFI'I**


**(Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP.197511082009012003

Malang, 21 Juni 2022  
Dosen Pembimbing,

  
Abdul Azis, M.HI  
NIP. 19861016201608011026

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Much Agung Wijayanto, NIM 18210064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KONSEP KAFA'AH DALAM MEMILIH PASANGAN PERSPEKTIF  
MADZHAB SYAFI'I (STUDI PADA ALUMNI PENGURUS MA'HAD  
SUNAN AMPEL AL-ALY UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



## HALAMAN MOTTO

... وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...

Artinya: “.....Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.....(At-Thalaq: 3)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof



ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

*marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَم	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-*

*Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum.fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahma dan pertolonganpenulisan skripsi yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara Syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya bapak Wiyono dan ibu Sujilah yang telah mendukung saya selama proses belajar, semoga beliau selalu diberikan keshatan. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi HukumKeluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepadapenulis.
6. Kakak kandung saya Binti Rahmawati, S.Pd. yang selalu memotivasi dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudari Qilma Mulazimatul Khusna, S.Ag., terima kasih telah menemani, mendoakan, memberikan semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di duniadan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dan kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upayaperbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 April 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Much Agung Wijayanto', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Much Agung Wijayanto

NIM 18210064



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
مستخلص البحث .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	18
1. Tujuan Pernikahan.....	18
2. Kafa'ah Madzhab Syafi'i .....	21
3. Madzhab Syafi'i .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data .....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	45
1. Alamat Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	45
2. Sejarah Singkat Ma'had Sunan Ampel Al-Aly .....	45
3. Manajemen Akademik Ma'had (Pengurus).....	47
4. Visi dan Misi Ma'had Sunan Ampel al-Aly.....	50
5. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber .....	50
B. Paparan Data .....	53
1. Pemahaman Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Tentang <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan.....	53
2. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Memilih Pasangan Menurut Pandangan alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly .....	57
C. Analisis Data .....	63
1. Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> yang Dijalankan oleh Alumni Pengurus Ma'had .....	63
BAB V PENUTUP.....	72
1. Kesimpulan.....	72
2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

## ABSTRAK

Much Agung Wijayanto, NIM 18210064, 2022. *Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Abdul Aziz, M.Hi.

---

Kata Kunci: Pernikahan, *Kafa'ah*, Pengurus Ma'had, Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Kafa'ah* merupakan persamaan antara calon suami dengan calon istri dan *kafa'ah merupakan* merupakan faktor yang penting guna mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Penelitian ini berangkat dari latar belakang konsep *kafa'ah* alumni pengurus ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memilih pasangan hidup, dimana terdapat pengurus ma'had yang menikah dengan sesama pengurus ma'had, namun jumlah itu tidak terlalu banyak. Sehingga memunculkan permasalahan konsep *kafa'ah* yang seperti apa yang diutamakan oleh pengurus ma'had, padahal jika dilihat dari agama dan juga sudah cukup mumpuni.

Berangkat dari masalah di atas, maka penulis tertarik menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup menurut alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2). Bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder menggunakan studi Pustaka. Salah satu rujukan yang digunakan yakni kitab *Fathul Mu'in*. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi bersama 6 tokoh alumni pengurus ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut pengurus ma'had secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i, meskipun semua poin yang ada di dalam *kafa'ah* madzhab Syafi'i tercantum, hal tersebut dikarenakan tidak semua pengurus ma'had yang telah menikah mengedepankan unsur-unsur *kafa'ah* madzhab syafi'i secara keseluruhan. Dalam prakteknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu unsur agama, nasab, dan harta.

## ABSTRACT

Much Agung Wijayanto, NIM 18210064, 2022. *The Concept of Kafa'ah in Choosing a Partner Perspective madzhab Syafi'i (Study of Graduate of the Management of Ma'had Sunan Ampel Al-Aly State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang)* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Counselor: Abdul Aziz, M.Hi.

---

Keywords: Marriage, *Kafa'ah*, Ma'had Administrator, Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang

*Kafa'ah* is an equality between the future husband and the future wife and *kafa'ah* is an important factor in realizing a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* marriage. This research departs from the background of the concept of *kafa'ah* alumni of the ma'had management Sunan Ampel Al-Aly Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang in choosing a life partner, where there are ma'had administrators who are married to fellow ma'had administrators, but that number is not too much. So that raises the problem of the concept of *kafa'ah* which is like what is prioritized by the ma'had administrators, even though when viewed from religion and is also quite qualified.

Departing from the above problems, the author is interested in making it a final project with the formulation of the problems from this study are: 1). How is the concept of *kafa'ah* in choosing a prospective life partner according to alumni of the Ma'had Sunan Ampel Al-Aly management of Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang, 2). How is Madzhab Syafi'i's review of the concept of *kafa'ah* which is run by alumni of the Ma'had Sunan Ampel Al-Aly management of Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang.

The type of research carried out by the author is *field research* or field research with a qualitative approach. Primary data sources are interviews and secondary data using Library studies. One of the references used is the book of *Fathul Mu'in*. The data collection process used interviews and documentation with 6 alumni figures of the Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Management of Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang. The stages of data processing used in this study consist of the process of examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study show that the concept of *kafa'ah* in choosing a partner according to the ma'had management in general is in accordance with the concept of *kafa'ah* Madzhab Syafi'i, although all the points in the *kafa'ah* madzhab Syafi'i are listed, this is because not all ma'had administrators who have been married consider the elements of *kafa'ah* madzhab shafi'i as a whole. In practice, the future husband and future wife will choose a partner that matches the desired criteria, namely the elements of religion, nasab, and property.

## مستخلص البحث

محمد اكوغ وبيجاينطا، رقم التسجيل 2022 ، NIM 18210064 مفهوم الكفالة في اختيار منظور الشريك مذهب شافعي (دراسة خريجي إدارة جامعة محمد سنن أمبل العلي الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج) أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية  
المستشار: عبد العزيز، الماجيستر

الكلمات المفتاحية: زواج، كفاءة، مدير مهاد، محمد سنن أمبل العلي مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية مالانج

الكفالة هي تشابه بين زوج المستقبل وزوجة المستقبل والكفالة عامل مهم لتحقيق الزواج الذي هو السكنية ، مودة ، ورحمة. ينطلق هذا البحث من خلفية مفهوم الكفالة لمدير معاد سنن أمبل العلي مولانا مالك إبراهيم مالانج الدولة الإسلامية في اختيار شريك الحياة، حيث يوجد إداريون من ماهاد يتزوجون من زملائهم الإداريين، لكن العدد ليس كثيرا. وهذا يثير إشكالية مفهوم الكفالة الذي يشبه ما تفضله إدارة المعاهد، وإن كان ينظر إليه من الدين ويكون أيضا قادرا تماما.

وبعيدا عن المشكلات السابقة يهتم المؤلف بجعله المشروع النهائي مع صياغة المشكلة من هذه الدراسة وهي: (1). كيف يتم مفهوم الكفالة في اختيار شريك الحياة المحتمل وفقا لمدير جامعة محمد سنن أمبل العلي مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، (2). كيف استعرض مذهب الشافعي مفهوم الكفالة التي تديرها إدارة جامعة محمد سنن أمبل العلي مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج.

نوع البحث الذي يجريه المؤلف هو البحث الميداني (البحث الميداني) أو الدراسات الميدانية مع نهج نوعي. مصادر البيانات الأولية هي المقابلات والبيانات الثانوية باستخدام دراسات المكتبة. ومن المراجع المستخدمة كتاب فتح معين. تستخدم عملية جمع البيانات مقابلات ووثائق مع 6 شخصيات من خريجي مجلس معاد سنن أمبل العلي في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. تتكون مرحلة معالجة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من عملية الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن مفهوم الكفالة في اختيار الشريك وفقا لإدارة المعاد يتوافق بشكل عام مع مفهوم الكفالة المذهب الشافعي، على الرغم من أن جميع النقاط الواردة في الكفالة مذهب

الشافعي مدرجة، إلا أنه ليس كل الإداريين الذين تزوجوا يقدمون عناصر من الكفاءة. مذهب الشافعي ككل. في الممارسة العملية ، سيختار الزوج والزوجة المستقبليان شريكا يناسب المعايير المطلوبة ، وهي عناصر الدين والنسب والممتلكات ،

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.<sup>2</sup> Pernikahan juga disebut dengan *mitsaqon ghalidzan* yaitu perjanjian atau ikatan akad yang kuat, dalam artian pernikahan bukanlah pernjanjian yang bisa dimain-mainkan seperti yang terdapat pada KHI pasal 2.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu unsur-unsur yang ada dalam pernikahan sangat penting untuk diperhatikan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diutamakan memilih calon pasangan yang serasi, selaras, dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga. Hal ini sangat penting, karena memilih calon pasangan merupakan pondasi awal untuk membentuk sebuah keluarga.

Permasalahan yang dihadapi dalam memilih pasangan yaitu persoalan *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu* berarti kesetaraan, keserasian, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu laki-laki sebanding

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Predana Group, 2012), 22

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, [https://simbi.kemenag.go.id/epustaka\\_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139](https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139)

dengan calon istrinya, sama dalam hal agama, kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan.<sup>4</sup>

Ada banyak hal yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam standar *kufu* antara laki-laki dan perempuan. Selain itu banyak faktor standar *kufu* seperti nasab, merdeka atau hamba sahaya, pekerjaan. Menurut Ulama Hanafiyah, standar *kafa'ah* adalah nasab (keturunan), Islam, Hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, kualitas keberagamannya serta harta. Menurut Ulama Syafi'iyah, standar *kafa'ah* antara lain nasab, diyanah, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi. Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi standar *kafa'ah* hanyalah dalam segi diyanah atau kualitas keberagamannya dan bebas dari cacat fisik. Sedangkan Menurut Ulama Hanabilah, standar *kafa'ah* dari segi diyanah, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* itu penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan wanita dalam pernikahannya, menurut beliau *kafa'ah* itu meliputi empat aspek, yaitu: agama, nasab, kemerdekaan, dan selamat dari aib (cacat), jika terjadi pernikahan yang tidak *sekufu* dalam empat aspek tersebut maka, pernikahannya tidak dibolehkan dan masing-masing pihak dapat melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.<sup>5</sup>

Imam Syafi'i adalah seorang yang jasa-jasanya tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat islam. Beliau adalah penyusun pertama ilmu ushul fiqh. Imam

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1993), 36

<sup>5</sup> Ulya Ziyanatuzzahro', *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*, Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.



Syafi'i merupakan tokoh ulama pendiri Mazhab Syafi'i yang memiliki banyak pengikut di Indonesia, namun sedikit masyarakat yang mengetahui lebih detail tentang tokoh Imam Syafi'i.

Dalam konteks sosial masyarakat pandangan mengenai *kafa'ah* berbeda-beda, setiap komunitas masyarakat tentu memiliki ketentuan yang tidak sama. Seperti halnya yang terjadi dalam lingkungan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengurus ma'had adalah penggerak setiap kegiatan yang ada di Ma'had. Pengurus ma'had diantaranya *Murobbi*, *Murobbiah*, *Musyrif*, dan *Musyrifah* yang mumpuni dalam ilmu agamanya, yang mana pemilihan pengurus ma'had melalui seleksi yang sangat ketat, seperti membaca Al-qur'an, membaca kitab kuning beserta penjelasannya, sehingga hal ini yang menjadi perbedaan konsep *kafa'ah* yang terjadi dalam lingkungan ma'had atau pesantren yang mayoritas mengutamakan dari segi agamanya.

Dalam setiap kegiatan yang ada di ma'had, pasti melibatkan pengurus ma'had untuk membantu jalannya kegiatan, sehingga mereka saling bertemu dan saling mengenal, yang akhirnya diantara mereka saling mempunyai ketertarikan satu sama lain dan setelah selesai masa pengabdianya melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Diketahui jumlah pengurus ma'had yang menikah memang tidak terlalu banyak, pada tahun 2019 terdapat satu pernikahan diantara pengurus ma'had yaitu pernikahan antara *Murabbi* dan *Murabbiah*. Pada tahun 2020 juga terdapat satu pernikahan yaitu antara *Musyrif* dan *Muyrifah*, begitupun dengan

tahun 2021 juga terdapat satu pernikahan yaitu antara *Musyrif* dan *Musyrifah*. Banyak pengurus ma'had yang menikah dengan orang diluar ma'had, tidak dengan pengurus ma'had sendiri. Padahal terdapat tiga ratus lebih pengurus ma'had dan dari segi agamanya pengurus ma'had sudah cukup mumpuni, tetapi pada kenyataanya banyak diantara mereka yang menikah dengan orang diluar pengurus ma'had.

Dengan melihat hal tersebut, Dari permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang konsep *kafa'ah* Dalam pemilihan pasangan alumni pengurus ma'had yang telah menikah selain dengan pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Dalam hal ini penulis akan menggunakan *kafa'ah* perspektif Madzhab Syafi'i untuk melihat konsep *kafa'ah* pengurus ma'had.

## B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkupnya hanya meliputi pernikahan alumni pengurus ma'had mulai tahun 2019 sampai 2021.
2. Objek penelitian ini adalah alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi *musyrif*, *musyrifah*, *murobbi*, dan *murobbiah*.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup menurut alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan menurut alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang apakah sesuai dengan konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing penelitian :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan diharapkan penelitian ini menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan, serta memperkaya khazanah

pemikiran Hukum Islam terutama hal yang berkaitan dengan pernikahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan dalam bidang pernikahan, khususnya untuk mengamalkan yang ada pada konsentrasi untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai pentingnya mencari pasangan yang *sekufu* dalam pernikahan.

## F. Definisi Operasional

*Kafa'ah* : *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk malangsungkan pernikahan dan nantinya untuk mencegah terjadinya pertikaian diantara keduanya.<sup>6</sup>

Memilih Pasangan : Memilih pasangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah memilih pasangan hidup (suami dan istri).

Pengurus Ma'had : Pengurus ma'had yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pengurus ma'had yang berda di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly yang bertugas

---

<sup>6</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart. 2019), 63, [http://digilib.uinsby.ac.id/42013/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/42013/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf)

sebagai *musyrif*, *musyrifah*, *murobbi*, dan *murobbiah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi yang terdiri dari beberapa bab, maka peneliti menggambarkan susunan bab-bab sebagai berikut agar penelitian yang dilakukan tertata dengan baik dan memberikan pemahaman secara runtut. Adapun susunan bab dalam penyusunan skripsi terbagi dalam 5 bab, antara lain:

BAB I (pertama) pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, alasan peneliti meneliti lebih lanjut terkait objek penelitian. Setelah pemaparan latar belakang tersampaikan, lebih lanjut peneliti menjelaskan tentang rumusan masalah dalam penelitiannya untuk dapat dikaji selanjutnya. Bab ini menjelaskan pula tentang tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II (kedua) tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mendukung penelitian ini untuk melakukan analisis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sub bab bahasan terdiri dari pemaparan tentang penelitian terdahulu dan pembahasan terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Sub bahasan tentang tujuan pernikahan, kriteria memilih pasangan, *kafa'ah* dalam pernikahan.

BAB III (ketiga) metode penelitian. Memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini kemudian terdiri pula tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,

metode penelitian dan metode pengolahan data.

BAB IV (keempat) hasil wawancara. Hasil wawancara ini diperoleh dari wawancara bersama dengan 6 (enam) alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

BAB V (kelima) penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan didapatkan berdasarkan proses pengolahan dan analisis data penelitian yang sudah didapatkan. Adapun saran dalam penelitian ini sebagai rekomendasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang baru dan belum dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan dan persamaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini.

*Pertama, “Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih”* skripsi ini ditulis oleh Tri Puji Ningsih Mahasiswi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institu Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020.<sup>7</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau penelitian pustaka. Penelitian ini memaparkan konsep *kafa’ah* dalam memilih pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lainnya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang berkaitan dengan konsep *kafa’ah* dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. Dan data-data yang

---

<sup>7</sup> Tri Puji Ningsih, *Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

dikumpulkan adalah data yang terkait dengan pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab, khususnya yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan dan data yang terkait dengan *kafa'ah* perspektif fikih.

Penelitian ini memiliki beberapa unsur persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Tri Puji Ningsih merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan mengkaji konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan yang dijalankan oleh alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Malaulana Malik Ibrahim Malang. Perbedaan dari jenis penelitian ini juga memunculkan perbedaan lain yaitu tentang metode pengumpulan data. Pada penelitian Tri Puji Ningsih ini menggunakan penelitian pustaka terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab perspektif fikih untuk dijadikan data. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode wawancara dengan alumni pengurus Ma'had kemudian dilakukan proses pengolahan data untuk memunculkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian saat ini. Perbedaan yang lainnya yaitu pada penelitian Tri Puji Ningsih menggunakan perspektif fikih untuk bahan analisis, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ulya Ziyanatuzzahro' Mahasiswi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri



Ponorogo yang berjudul “*Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan*” pada tahun 2021.<sup>8</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau penelitian pustaka. Penelitian ini memaparkan tentang pemikiran Imam Syafi’i tentang *kafa’ah*. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah konsep *kafa’ah* dalam memilih pasangan hidup menurut beliau dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib. Beliau mengembangkan kriteria *kafa’ah* lebih luas lagi dari kriteria *kafa’ah* menurut pandangan Islam. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang sesuai pada keadaan zaman yang berlaku dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Imam Syafi’i menggunakan istinbat yang bersumber dari Al-qur’an yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Metode istinbat As-Sunnah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dalam hadis Rasulullah saw. Metode istinbat berupa *ijma’* sesuai dengan kesepakatan para ulama’ yang dasar hukumnya terdapat juga pada Al-qur’an dan As-Sunnah. Kemudian metode istinbat berupa *qiyas* ketika dasar hukumnya tidak terdapat dalam *ijma’*.

Persamaan yang ditemukan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep *kafa’ah* dalam pernikahan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada jenis penelitiannya, dimana pada penelitian Ulya Ziyanatuzzahro’ menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka, sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian

---

<sup>8</sup> Ulya Ziyanatuzzahro’, *Analisis Pemikiran Imam Syafi’i Terhadap Konsep Kafā’ah Dalam Perkawinan*, Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

empiris atau penelitian lapangan. Perbedaan selanjutnya terletak pada pembahasan dan juga metode pengumpulan data. Pada penelitian Ulya Ziyanatuzzahro' fokus membahas tentang konsep *kafa'ah* dan juga istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan kriteria *kafa'ah*, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian dengan metode ini melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Metode pengumpulan data pada penelitian saat ini yaitu menggunakan wawancara, dimana nantinya penulis melakukan wawancara dengan pengurus Ma'had kemudian dilakukan proses pengolahan data untuk memunculkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian saat ini.

*Ketiga*, Tesis yang berjudul "*Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*" oleh Ana Billah Mahasiswa Progam Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020.<sup>9</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dalam

---

<sup>9</sup> Ana Billah, "*Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*", Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

penelitian ini berfokus pada metode pemilihan pasangan dalam pernikahan masyarakat di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang kemudian dikaitkan dengan teori perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i.

Jika dibandingkan dengan penelitian saat ini akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan pada penelitian saat ini sama-sama membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Persamaan selanjutnya yaitu jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Perbedaannya pada penelitian Ana Billah objek penelitiannya yaitu masyarakat Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya yaitu alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Muhammad Arifin yang berjudul “*Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan*” Mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini memaparkan tentang pandangan Madzhab Malik dan Madzhab Syafi'i tentang hirfah sebagai unsur *kafa'ah* dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Arifin, “*Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan*”, Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Jika dibandingkan dengan penelitian saat ini akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Muhammad Arifin ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau *library research* sedangkan penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian empiris atau studi lapangan.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Rona Oktariza Aswirda yang berjudul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*” Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019.<sup>11</sup>

Persamaan yang ditemukan pada penelitian Rona Oktariza Aswirda dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan. Adapun persamaan yang lain yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif atau study lapangan. Perbedaannya yaitu pada penelitian Rona Oktariza Aswirda menggunakan perspektif hukum Islam pada penelitiannya sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i.

---

<sup>11</sup> Rona Oktariza Aswirda, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Tabel Penelitian Tedahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Puji Ningsih, (Skripsi, Institu Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020)	“Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih”	- Meneliti tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam memilih pasangan	- Penelitian Tri Puji Ningsih merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka, penelitian saat ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. - Metode pengumpulan data dalam penelitian Tri Puji Ningsih menggunakan metode dokumentasi, penelitian saat ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.
2.	Ulya Ziyanatuzzahro', (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021).	“Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Perkawinan”	- Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan	- Penelitian Ulya Ziyanatuzzahro' merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka, penelitian saat ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. - Pada penelitian Ulya

				Ziyantauzzahro' metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka, penelitian saat ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.
3.	Ana Billah, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020).	“Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif <i>Kafa'ah</i> Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam memilih pasangan hidup perspektif <i>kafa'ah</i> Madzhab Syafi'i.</li> <li>- Jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian Ana Billah yaitu masyarakat Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, penelitian saat ini objeknya yaitu alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> </ul>
4.	Muhammad Arifin, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017).	“Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada penelitian Muhammad Arifin lebih fokus membahas tentang hirfah dalam <i>kafa'ah</i>, sedangkan dalam penelitian saat ini membahas</li> </ul>

				<p>tentang <i>kafa'ah</i> secara keseluruhan.</p> <p>- Pada penelitian Muhammad Arifin menggunakan jenis penelitian studi pustaka (<i>library research</i>), sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (<i>field research</i>)</p>
5	Rona Oktariza Aswirda, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019).	“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam”	<p>- Membahas tentang <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan.</p> <p>- Menggunakan jenis penelitian studi lapangan (<i>library research</i>).</p>	<p>- Pada penelitian Rona Oktariza Awirda menggunakan perspektif Hukum Islam untuk menganalisis masalahnya, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i.</p>

Berdasarkan tabel di atas penelitian-penelitian terdahulu berkaitan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Dua dari tiga penelitian yang telah dipaparkan dalam tabel menggunakan jenis penelitian normatif. Untuk itu peneliti menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i yang mana para pengurus ma'had telah dibekali ilmu agama yang mumpuni dan juga mayoritas menganut Madzhab Syafi'i. Sehingga penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian yang baru.

## B. Kerangka Teori

### 1. Tujuan Pernikahan

Menurut perintah Allah SWT tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>12</sup>

Ny. Soemijati, S.H. dalam bukunya, disebutkan bahwa : tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan pernikahan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26.



Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan faedah pernikahan kepada lima hal, diantaranya :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama bagi masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>13</sup>

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang perkawinan, diantaranya :

- a. Surat An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan dan memperkembangbiakan laki-laki perempuan yang*

---

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26-27.

*banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa’: 1).<sup>14</sup>*

b. Surat An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا  
 الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.” (QS. An-Nahl: 72).<sup>15</sup>*

Jika diperhatikan dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas, jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan oleh Tuhan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 110.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 404.

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 28-29.

## 2. Kafa'ah Madzhab Syafi'i

### a. Pengertian *Kafa'ah*

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.<sup>17</sup> Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.<sup>18</sup> Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>19</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 140.

<sup>18</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 69.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 96.

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

b. Dasar Hukum *kafa'ah*

Sumber hukum yang berkaitan dengan *kafa'ah* yaitu terdapat dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam pernikahan, diantaranya :

1) Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.* (QS. An-Nur: 3).<sup>21</sup>

Dengan tegas ayat ini melarang pernikahan antara orang pezina (lakilaki atau perempuan) dengan orang mu'min. Dalam ayat ini pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik.

2) Surat An-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَأُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا  
يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 492.

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur : 26).<sup>22</sup>*

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

### c. Syarat *Kafa'ah*

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 492.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

Pendapat yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.<sup>24</sup>

Seandainya *kafa'ah* adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *kafa'ah*, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa *kafa'ah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

#### d. Macam-macam *Kafa'ah*

Ulama-ulama Madzhab berselisih pendapat mengenai sifat-sifat *kafa'ah*. Adapun sifat-sifat kafaah dalam madzhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

##### a. *Ad-Din* (Agama)

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, interpretasi tentang agama (ad-din) sangat beragam, ada yang menginterpretasikan dengan Islam, ketakwaan, kebenaran, kelurusan terhadap hukum-hukum syariat, istiqamah dan terjaga kebaikannya serta tidak fasik. Intinya agama itu adalah ifah dan istiqamah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 56.

<sup>25</sup> Abdur Rahman al-Jaziryi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI* (Bairut: Darl al-Fikir, t.t), 59.

b. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek, sedangkan yang dimaksud dengan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab, sedangkan keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Pandangan madzhab Syafi'i tentang nasab lebih tertuju pada orang arab dan orang 'Ajm. Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang 'Ajm begitu pula sebaliknya.<sup>26</sup>

c. Merdeka

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa syarat merdeka bukan hanya dirinya sendiri namun juga harus merdeka asal-usulnya. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak *sekufu* dengan yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Jadi yang dilihat dalam merdeka yaitu dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya dan merdeka asal-usul itu penting sebab untuk mengetahui keberadaan keturunan.<sup>27</sup>

d. Pekerjaan

Dalam hal pekerjaan atau profesi yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi

---

<sup>26</sup> Muhammad Isnan, *Subulu as-Salam Syarah Bulughu al-Maram Jilid II* (Jakarta: Dar as-Sunnah Press, 2010), 609.

<sup>27</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX* (Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.t), 104.

istri dan keluarganya. Pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu, pengembala tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya ataupun yang memiliki pekerjaan tinggi seperti pedagang.<sup>28</sup>

e. Harta

Dalam madzhab Syafi'i telah menyebutkan bahwa harta menjadi syarat *kafa'ah*, namun dalam madzhab ini tidak mengharuskan orang itu kaya dan hartanya melimpah, melainkan harta dapat dilihat dari latar belakang daerah yang sudah dijadikan budaya oleh masyarakat. Bila masyarakat lebih mengungguli harta daripada nasab atau yang lainnya, maka harta dijadikan lebih utama setelah agama. Oleh karena itu, bila masyarakat mengungguli harta, maka orang kaya harus *sekufu* dengan yang kaya juga dan tidak yang lainnya. Bila latar belakang suatu daerah lebih mengungguli nasab daripada harta atau yang lainnya, maka nasablah lebih utama setelah agama. Harta bukan termasuk hal yang prioritas di daerah tersebut, sehingga meskipun dari keluarga menengah ke bawah namun nasabnya baik maka sekufu dengan keluarga menengah ke atas dan nasabnya baik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, 105.

<sup>29</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, 106.



## f. Usia

Calon suami istri harus sekufu dalam usia yakni perbedaan usia itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya.<sup>30</sup>

## g. Selamat dari aib atau cacat

Yang dimaksud aib dalam ranah *kafa'ah* adalah aib yang menetapkan untuk khiyar dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh.

Aib yang termasuk dalam ranah *kafa'ah* terdapat dua pendapat. Pertama, lima macam aib, tiga macam yang umum baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu *al-Jabbu* (dzakarnya terpotong) dan *al-'Unnah* (pengebirian) dan dua macam lagi khusus perempuan, yaitu *al-Qarn* (tertutup vagina dengan tulang), *al-Ratq* (tertutupnya vagina dengan daging).

Kelima macam aib tersebut disebutkan dalam ranah *kafa'ah* sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab. Kedua, tiga macam aib yang masuk dalam ranah *kafa'ah*, yaitu gila, kusta dan belang. Penyakit *al-Jabbu*, *al-'Unnah*, *al-Qarn* dan *al-Ratq* tidak termasuk aib dalam ranah *kafa'ah* sebab penyakit itu tidak mungkin untuk disembuhkan. Telah dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib

---

<sup>30</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, 106.

yang menetapkan untuk khiyar nikah tidak *sekufu* dengan orang yang selamat dari aib. Hal ini bagi suami istri begitu juga bagi kedua orang tua mempelai.<sup>31</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

#### a. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dari 4 imam madzhab. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai. Imam Syafi'i lahir di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H. Imam Syafi'i bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada Abdi Manaf bin Qushai. Jadi Imam Syafi'i memiliki nilai yang tinggi dan keunggulan yang hebat dari segi nasab.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Imam Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain". Imam Syafi'ilahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya, Imam Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun, kedudukannya

---

<sup>31</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, 107.

<sup>32</sup> Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Imam Syafi'I*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) 7.

sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar, dan tidak menyukai kehinaan diri.<sup>33</sup>

Di kota Mekah ini, merupakan awal perkenalan Imam Syafi'i dengan ilmu dan mulai belajar. Atas semua usaha dan dorongan ibunya, Imam Syafi'i belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an. Dengan ketekunan dan kecerdasan otaknya,<sup>34</sup> ia telah hafal Alquran ketika masih berusia sembilan tahun.

Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di masjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji dari ulama kedua tersebut beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sekaligus menghafalkannya. Disamping itu Imam Syafi'i juga belajar bahasa Arab dan sastra, syair-syair Arab serta sejarah. Untuk bidang yang disebut terakhir ini Imam Syafi'i pergi ke desa Badiyah dan belajar bahasa Arab dari kabilah Huzail yang pasesh lidahnya, indah bahasanya dan tinggi sastranya. Tidak kurang dari sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i mendalami bahasa Arab dan sastra Arab serta syair-syair di desa Badiyah ini.<sup>35</sup>

Karena kecerdasannya, Imam Syafi'i mampu menguasai berbagai cabang ilmu agama, baik yang berkaitan dengan Al-qura'an, Hadits, Fiqh

---

<sup>33</sup> Mahmud Salthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 17.

<sup>34</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 25.

<sup>35</sup> Romli, *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*, 25.

maupun Bahasa Arab dan Sastranya. Kemampuan yang luar biasa dan mengagumkan ini, membuat namanya mulai dikenal dan menjadi cikal-bakal seorang tokoh yang besar pengaruhnya dalam madzhab hukum pada masa berikutnya.

Ketika Imam Syafi'i mengetahui bahwa dimadinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadits, yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekkah. Imam Syafi'i menerima didikan sang Imam. Ketika sang guru membacakan *Al-Muwaththa'*, beliau mendengarkan dengan khusus. Setelah agak lama beliau berkata dengan sopan, "Maaf tuan guru, agar guru tidak payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan guru. InsyaAllah saya sudah menghafalkan semua." Imam Malik pun merasa bangga dengan mendengar ucapan dari muridnya tersebut. Sejak itu, Imam Syafi'i sering ditugasi menjadi badal (asisten) Imam Malik.<sup>36</sup>

Setelah Imam Maliki wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman, dan dinegeri itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu. Dari yaman ia berangkat ke Baghdad, di negeri itu ia mendalami fiqh aliran ra'y (rasional) yakni ahlul hadis dan

---

<sup>36</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, 17.

ahlul ra'yu, terutama dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.<sup>37</sup>

Tidak ada riwayat yang bisa memastikan berapa lama Imam Syafi'i berada di Irak. Pastinya, untuk menulis buku-buku karangan Muhammad bin Hasan, berdiskusi, serta berdebat dengan para ulama, juga belajar, itu semua membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Suatu riwayat pun menyatakan bahwa beliau berada disana sampai wafatnya sang guru.

b. Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Syafi'i

Adapun pertama kalinya Mazhab Syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan, di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar milik Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode istimbath hukumnya.<sup>38</sup> Mazhab ini juga dipeluk dikawasan Khurasan dan disekitar Sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilangka, India, Australia dan di Negeri Indonesia.

---

<sup>37</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1680.

<sup>38</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), 140.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli dinegeri-negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam pada waktu itu.<sup>39</sup>

c. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syafi'i

Pandangan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Al-qur'an

Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujag bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undangundang dasar bagi orang-orang yng mendapat pertunjuk dengan petunjukAllah. Dengan membaca Al-Quran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.

Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis

---

<sup>39</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2011), 193.

<sup>40</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, 185.

dengan jelas dan ucapkan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya.<sup>41</sup>

## 2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya.” (H.R. Muslim) (*Al-Khatib:17*).<sup>42</sup>

## 3. Fatwa Sahabat

Sejak awal sang imam banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat Radhiyallahu „anhum dalam berbagai permasalahan. Di antara fatwa tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullahbin Umar Radhiyallahu anhu. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi’. Karena itu, fatwa sahabat menduduki

<sup>41</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 17.

<sup>42</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 59-60.

posisi ketiga dalam Ushul mazhab Imam Malik. Artinya, tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-Qur‘an dan As-Sunnah maka fatwa para sahabat menjadi rujukan berikutnya. Semua pendapat dari para sahabat tidak beliau ambil secara mutlak.<sup>43</sup>

#### 4. Ijma

Ijma artinya menurut bahasa adalah persetujuan bersama, putusan bersama.

Ijma menurut istilah ushul fiqh adalah:

اتفاق مجتهدين امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الاعصار  
علي امر من الامور

Artinya:

“Bersepakatnya para mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya, pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara dari beberapa perkara”.<sup>44</sup>

Apabila dalam masalah-masalah yang diijmakan yang kebetulan hanya kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama boleh dijadikan hujjah dan dianggap sebagai ijma. Sedang sebagian lain berpendapat boleh dijadikan hujjah tetapi tidak bisa dianggap sebagai ijma.

<sup>43</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, 111.

<sup>44</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 183.



Adapun bila dikembalikan pada defenisi di atas, maka pesetujuan kebanyakan ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hujah dan tidak dapat dianggap ijma.<sup>45</sup>

#### 5. Qiyas

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Maka apabila satu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahui illat hukum itu dengan metode di antara metode-metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian terdapat nashnya dalam illat seperti illat hukum kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam illat seperti illat hukum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam illatnya, karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan illatnya.

#### 6. Istihsan

Istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya

---

<sup>45</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, 184.

diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madhara.<sup>46</sup>

#### 7. Istishab

Istishab badalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.<sup>47</sup>

#### 8. Maslahah Mursalah

Kata maslahah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi),

---

<sup>46</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), 109

<sup>47</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), 95.

kata “masalah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa‘ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa‘ah) telah di-Indonesiasikan menjadi “masalahat” dan “manfaat”.

#### 9. Az-Zara’i

Secara etimologis, zari’ah berarti sarana. Maksudnya, menutup semua sarana yang akan mengantarkan menuju keburukan atau kejahatan. Misalnya, Allah Swt. Melarang perbuatan ziana dengan melihat aurat perempuan sebagai salah satu sarannya. Karena itu, melihat aurat perempuan yang bukan muhrim dan mahramnya diharamkan dalam syariat.

Masalah yang perlu diperhatikan dalam Ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan ditimbulkan, bukan perkara niat. Jika suatu perbuatan, misalnya beniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh dilakukan.<sup>48</sup>

#### 10. Al-‘Urf

Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut adat.

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara’. Di antara contoh ‘urf yang bersifat perbuatan adalah

---

<sup>48</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, 113-114.

adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh 'urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang mengitlakan lafazh al-lahm yang bermakna daging as-samak yang bermakna ikan tawar.<sup>49</sup>

Dengan demikian, 'urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka 'urf berbeda dengan ijma' karena ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.

---

<sup>49</sup> Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, 115.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan studi kasus yang dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian ini dengan judul “Konsep *Kafa’ah* dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu meneliti unsur-unsur luar dari hukum, seperti fenomena sosial yang mempengaruhi perbuatan suatu individu tau suatu masyarakat luas. Jenis penelitian hukum empiris juga merupakan penelitian yang mengkaji perilaku nyata masyarakat umum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang pasti dialami dalam hidup masyarakat.<sup>50</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “*Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)* adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan data-data yang diperoleh dan menganalisis untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29

Tujuan penelitian ini yaitu memaparkan bagaimana konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### C. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara yang dilakukan bersama 5 (lima) alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah bukan dengan sesama pengurus ma'had. Berikut informan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Riza Hana Nur Rohim, S.H.: Alumni *Musyrif* Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Lana Maimuna Al-Jihan, S.Psi.: Alumni *Musyrifah* dan *Murobbiah* Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H: Alumni *Musyrifah* dan *Murobbiah* Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Iqbal Muhammad, S.Pd.: Alumni *Musyrif* Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 5) Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd.: Alumni *Musyrif* dan *Murobbi*

Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 6) Ahmad Tajuddin, S.Pd.: *Musyrif* dan *Murobbi* Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Data primer selanjutnya dalam penelitian ini berupa dokumentasi dari kegiatan wawancara berupa foto kegiatan wawancara, audio rekaman wawancara, dan transkrip berupa tulisan dari audio wawancara yang telah dilaksanakan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari sumber pustaka seperti skripsi, jurnal, artikel, berita online, Undang-undang, dan beberapa buku yang berhubungan dengan *kafa'ah* dalam pernikahan. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun secara baik. Terdapat dua macam metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan wawancara dan yang terwawancara (*interviewee*) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada proses ini hasil dari wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu pewawancara itu sendiri, narasumber dan informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan serta situasi wawancara. Adapun wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *struktur* interview (wawancara terstruktur) yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian. Seperti foto pada waktu penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Metode pengolahan data digunakan ketika semua data sudah diperoleh dan bertujuan untuk menggabungkan data satu dengan yang lain untuk menjadi



hasil dari penelitian dan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana berikut<sup>51</sup>:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Dalam tahap ini penulis akan meneliti kembali dan memeriksa apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti terkait dengan konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya.

c. Pemeriksaan

Yaitu pengecekan kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti datanya kembali dengan menghubungi narasumber kembali untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dilakukan dengan cara menghubungi kembali informan dengan cara menelfon atau

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76

mendatangi langsung untuk memverifikasi data yang telah diperoleh, atau bisa juga dilakukan dengan mengecek ulang catatan hasil wawancara maupun hasil dari kajian dokumen, selain itu bisa juga dengan dilakukan dengan mendengarkan ulang rekaman hasil wawancara.

d. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i.

e. Konklusi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yang membahas tentang konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Dalam bagian penutup ini akan diketahui bagaimana konsep *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup menurut alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bagaimana tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-

Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

##### **1. Alamat Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terletak di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tepatnya di jalan raya Gajayana No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Malang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 20,89km<sup>2</sup>.<sup>52</sup>

##### **2. Sejarah Singkat Ma'had Sunan Ampel Al-Aly**

Berikut sejarah dan latar belakang terbentuknya ma'had Sunan Ampel Al-Aly:

Pendidikan tinggi merupakan puncak tingkatan dalam menempuh pendidikan. Menciptakan lingkungan yang religious menjadi salah satu inovasi baru bagi pihak kampus terutama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan membangun mahad al-Jamiah

---

<sup>52</sup> *Pinhome info area*, <https://www.pinhome.id/info-area/malang/lowokwaru>, diakses pada 10 Maret 2022, 13.25

diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang memiliki keilmuan luas dan hati yang lembut kemudian diiringi dengan dzikir, fikir, dan amal sholeh.<sup>53</sup>

Sejak kepemimpinan KH. Usman Manshur, mahad yang diperuntukkan bagi mahasiswa ini sudah direncanakan, namun belum terealisasi. Ide tersebut baru terlaksana saat kepemimpinan Prof. Dr. H. Imam Suprayogo yang saat itu menjadi ketua STAIN Malang. Pada ahad wage, tepatnya 4 April 1999 dilakukan peletakan batu pertama yang dihadiri seluruh kyai Jawa Timur. Berdiri 189 kamar (ada 3 unit dan per unitnya 50 kamar dan 1 unit yang berisi 39 kamar serta 5 rumah pengasuh dan 1 mudir (direktur mahad) yang berhasil diselesaikan dalam kurun satu tahun.<sup>54</sup>

Mahad mulai digunakan pada 26 Agustus 2000 yang dihuni sekitar 1041 mahasantri terdiri dari 483 mahasantri dan 558 mahasantri putri. Mahad ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru saja. Pada 17 April 2001 mahad ini diresmikan oleh KH. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI ke-4 dan memberikan nama pada masingmasing mabna dengan sebutan al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibn Sina, Ibn Khaldun. Beberapa bulan kemudian, dibangunlah mabna lain yang diberi nama al-Farabi dan diresmikan oleh wakil presiden RI, Hamzah Haz yang didampingi oleh Wakil Presiden 1 Republik Sudan yang saat itu

---

<sup>53</sup> *Profil Ma'had*, <https://msaa.uin-malang.ac.id>, diakses pada 10 Maret 2022, 13.45

<sup>54</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

meresmikan alih status STAIN Malang menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS), dan pada tahun 2018 dibangun pula mabna putra baru yang diberi nama Al-Muhasibi.<sup>55</sup>

Pada tahun berbeda tepatnya 2006, dibangun pula mabna Ummu Salamah dan Asma binti Abi Bakar, Fatimah al Zahra, dan Khadijah al Kubra. Masing-masing mabna dapat dihuni 10 mahasantri pada tiap kamar dan hanya diperuntukkan bagi mahasantri putri. Kemudian tahun 2016 berdirilah mabna Ar-Razi yang berada dikampus II di Batu. Mabna ini diperuntukkan bagi mahasiswa kedokteran. Dan tahun 2019 berdiri mabna baru al-Muhasibi di kompleks mabna putra.<sup>56</sup>

Berikut adalah Pengurus di Mahad Sunan Ampel al-Aly:<sup>57</sup>

No.	Mudir Ma'had	Periode
1.	TGB. Lalu A. Busyairi, MA	2000-2006
2.	Drs. KH. Chamzawi, M.HI	2006-2008
3.	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag	2008-2017
4.	Dr. H. Akhmad Muzakki, MA	2017-2021
5.	Dr. H. Badrudin, M.HI	2021-sekarang

### 3. Manajemen Akademik Ma'had (Pengurus)

Agar kegiatan ma'had dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka semua aset yang ada dikemas sedemikian rupa untuk

<sup>55</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

<sup>56</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

<sup>57</sup> *Profil Ma'had*, <https://msaa.uin-malang.ac.id>, diakses pada 11 Maret 2022, 10.15

mendinamisir santri dalam kegiatan akademik dan spiritual. Pengurus ma'had terdiri dari:

- a. Dewan Pelindung: Pelindung adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, yang bertugas menetapkan garis-garis besar pengelolaan ma'had, sehingga diharapkan ma'had benar-benar menjadi bagian dari sistem akademik yang mendukung, mengarahkan dan mengkondisikan para santri untuk meningkatkan kualitas akademik dan sumber daya manusia.<sup>58</sup>
- b. Dewan Pengasuh (kyai), adalah dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki kompetensi keagamaan yang handal yang ditetapkan oleh Rektor. Tugas dan wewenang dewan kyai ini adalah: *Pertama*, mengkondisikan semua potensi sekaligus untuk mendinamisasikan kegiatan akademik dan non akademik para santri, sehingga waktu yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien, terutama dalam pengembangan keilmuan, budaya dan seni yang Islami.<sup>59</sup> *Kedua*, Dewan kyai dapat menjalankan berbagai fungsi, misalnya sebagai pengasuh, ustad, orang tua sekaligus sebagai sahabat dalam memecahkan semua persoalan yang dihadapi santri. *Ketiga*, mendorong dan mengarahkan santri untuk mengintegrasikan diri secara optimal program kebahasaan, kajian keagamaan atau keilmuan yang dibina oleh dewan kyai dan

---

<sup>58</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

<sup>59</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

mebiasakan amalan tradisi kegamaan di Masjid kampus. *Keempat*, menampung masalah-masalah yang dihadapi santri dan bersama pengurus mencari alternatif pemecahannya. *Kelima*, agar terjadi kelancaran komunikasi timbal balik dengan santri, dewan kyai selalu bertempat tinggal di Perumahan dinas ma'had.<sup>60</sup>

- c. *Murobbi/ah* dan *Musyrif/ah*, adalah santri senior yang ditetapkan oleh pengurus ma'had berdasarkan musyawarah dan tes kelayakan. Kedudukan mereka sebagai pendamping santri dalam mengikuti kegiatan ma'had sehari-hari. Untuk memudahkan pelaksanaan, mereka wajib bertempat tinggal di beberapa asrama yang telah ditentukan. Mereka ini mempunyai tanggung jawab dan tugas seperti memotivasi santri dalam melaksanakan kegiatan ma'had baik kegiatan spiritual maupun akademik, membantu dewan pengasuh di dalam membina dan membimbing para santri, memberi teladan dan mengaktifkan santri untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris serta mengawasinya, membina organisasi santri. Selain itu, *musrif/ah* merupakan mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan prestasi akademik serta berperilaku baik terhadap sesama dan memposisikan diri sebagai tutor sebaya, dan kepanjangan tangan dari pengasuh dalam proses kepengasuhan. Setiap tahunnya terdapat tiga ratus lebih perekrutan *musyrif/ah* dan *murobbi/ah*.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)

<sup>61</sup> Reza Wasilul Umam, *Wawancara*, (11 Maret 2022)



#### 4. Visi dan Misi Ma'had Sunan Ampel al-Aly

Berikut visi dan misi yang dimiliki ma'had Sunan Ampel al-Aly:<sup>62</sup>

a. Visi

“Beraqidah, Berilmu, Beramal, dan Berakhlaqul Karimah”.

b. Misi

1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlaq, dan keluasan ilmu.
2. Menyelenggarakan pembelajaran Al-Qur'an dan kajian kitab salaf.
3. Memberikan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris.
4. Melaksanakan bimbingan belajar terpadu antara kegiatan Ma'had dan Universitas.

#### 5. Latar Belakang Pendidikan dan Kompetensi Narasumber

Informan pertama yaitu Riza Hana Nur Rohim, S.H beliau merupakan alumni *musyrif* dan juga alumni mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus pada tahun 2020. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Almunadhdhoroh, Kedunglo, Kediri. Saat ini beliau menjadi penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Pasangan beliau merupakan Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang menjadi staff administrasi di Pengadilan Agama Madiun.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Profil Ma'had*, <https://msaa.uin-malang.ac.id>, diakses pada 11 Maret 2022, 10.15

<sup>63</sup> Riza Hana Nur Rohim, *Wawancara*, (20 April 2022)

Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi beliau adalah informan yang kedua pada penelitian ini. Beliau merupakan alumni *musyrifah* dan juga *murobbiah* tahfidz al-Qur'an dan juga alumni mahasiswi jurusan Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus pada tahun 2019. Beliau juga merupakan alumni Pondok Pesantren Shirothul Fuqoha', Gondanglegi. Untuk saat ini beliau menjadi Mustami' di Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar dan Pondok Pesantren Al Ma'ruf Kedunglo Bandar Lor Kediri milik mertua beliau. Pasangan beliau merupakan Gus dari Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Kedunglo Bandar Lor Kediri.<sup>64</sup>

Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H beliau merupakan informan yang ketiga pada penelitian ini. Beliau merupakan alumni *musyrifah* dan juga *murobbiah*. Beliau dari kecil sekolah di lingkungan yang kental dengan ilmu agamanya, mulai dari Madrasah Tsanawiyah (Mts) hingga lulus 3 Madrasah Aliyah (MA) beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan Pondok Pesantren Suci. Jadi budaya pesantren sangat melekat pada beliau. Beliau juga merupakan alumni mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lulus pada tahun 2020. Beliau saat ini menjadi Muallimah di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pasangan

---

<sup>64</sup> Lana Maimuna Al Jihan, *Wawancara*, (20 April 2022)

beliau merupakan Dosen fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>65</sup>

Iqbal Muhammad, S.Pd beliau merupakan informan yang keempat pada penelitian ini. Beliau merupakan alumni *musyrif*. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Beliau juga merupakan alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk saat ini beliau menjadi guru di salah satu sekolah menengah pertama di Situbondo. Pasangan beliau masih menempuh pendidikan S1 dan merupakan putri dari pengusaha kolam berenang.<sup>66</sup>

Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd beliau merupakan alumni *musyrif* dan juga alumni murobbi. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang lulus S2 tahun 2021. Sekarang beliau menjadi Muallim di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly dan juga melanjutkan studi S3nya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pasangan beliau merupakan ning dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo yang sekarang menempuh pendidikan profesi.<sup>67</sup>

Ahmad Tajuddin, S.Pd beliau merupakan alumni *musyrif*. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekarang melanjutkan pendidikan S2. Sekarang beliau menjadi *murobbi* Ma'had Al-

---

<sup>65</sup> Himayatu Shofwatir Rohmah, *Wawancara*, (21 April 2022)

<sup>66</sup> Iqbal Muhammad, *Wawancara*, (21 April 2022)

<sup>67</sup> Ahmad Dzulfikar Alfarobi, *Wawancara*, (22 April 2022)

Aly yang fokus pada pembelajaran kitab kuning. Pasangan beliau masih menempuh pendidikan S1, beliau juga hafal al-Qur'an 30 juz.<sup>68</sup>

## B. Paparan Data

### 1. Pemahaman Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

*Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>69</sup> Adanya *kafa'ah* ini tentunya telah dipahami oleh sebagian umat muslim. Berikut temuan dilapangan mengenai bagaimana pemahaman pengurus ma'had mengenai *kafa'ah*,

Informan Pertama, Riza Hana Nur Rohim, S.H yang merupakan Penghulu di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Beliau berpendapat:

*“Oalah, iya tahu aku kalau kafa'ah, soalnya jurusan saya juga hukum keluarga islam. Jadi menurut saya kafa'ah itu ya kesetaraan, keserasian dalam memilih pasangan hidup. Kafa'ah itu untuk perempuan dalam memilih calon pasangannya, tetapi jika mereka saling menerima berarti kafa'ah sudah gugur. Jika*

---

<sup>68</sup> Ahmad Tajuddin, *Wawancara*, (24 April 2022)

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 96-97

*seorang perempuan tidak mempermasalahkan kafa'ah, maka kafa'ah itu gugur.”<sup>70</sup>*

Beliau mengutarakan bahwa sudah tahu dan paham tentang istilah *kafa'ah*, karena beliau merupakan mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang mempelajari *kafa'ah* semenjak di bangku perkuliahan. Beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hak seorang perempuan untuk memilih calon pasangannya, namun *kafa'ah* bukan merupakan syarat pernikahan. Beliau juga menuturkan bahwa *kafa'ah* akan gugur jika seorang perempuan tidak mempermasalagkannya.

Informan Kedua, Lana Maimuna Al-Jihan yang merupakan Mustami' di Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Hidayatul Mubtadiin Kanigoro Blitar dan Pondok Pesantren Al Ma'ruf Kedunglo Bandar Lor Kediri milik mertua beliau. Beliau berpendapat:

*“Enggeh dek Agung, menurut saya kafa'ah itu nggeh kesetaraan, keserasian dalam memilih pasangan, tetapi ini hanya berlaku untuk perempuan saja. Kafa'ah itu ada dalam hal agama, akhlaq, harta, dan lain-lain, tetapi tidak semua hal dalam kafa'ah itu harus terpenuhi.”<sup>71</sup>*

Beliau berpendapat seperti informan sebelumnya, bahwa *kafa'ah* itu adalah keserasian. Beliau juga mengutarakan bahwa *kafa'ah* itu berlaku hanya untuk perempuan saja bukan untuk laki-laki juga. Menurut beliau ada banyak hal yang diatur di dalam *kafa'ah*, namun tidak semua hal yang ada di dalam *kafa'ah* harus terpenuhi. Dari penjelasan beliau dapat

---

<sup>70</sup> Riza Hana Nur Rohim, *Wawancara* (20 April 2022)

<sup>71</sup> Lana Maimuna Al Jihan, *Wawancara* (20 April 2022)

diketahui bahwa beliau sudah tahu tentang istilah *kafa'ah* di dalam pernikahan.

Informan Ketiga, Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H yang merupakan Muallimah di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, beliau berpendapat:

*“Kafa'ah sudah saya pelajari sejak kuliah. Kafa'ah itu kesetaraan atau kesamaan antara calon pasangan. Ini penting karena keserasian itu keluarga bisa harmonis.”*<sup>72</sup>

Beliau merupakan alumni Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, beliau mengatakan bahwa sudah mempelajari *kafa'ah* sejak di bangku perkuliahan. Beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan antara calon pasangan, hal itu sangat penting karena dari keserasian itulah keluarga bisa harmonis.

Dari hasil wawancara dengan beliau dapat diketahui, bahwa beliau sudah paham dengan istilah *kafa'ah*, karena sudah mempelajarinya semenjak di bangku perkuliahan.

Informan Keempat, Iqbal Muhammad, S.Pd. Beliau berpendapat:

*“Saya tahu kalau kriteria dalam memilih pasangan, cuma saya baru tahu kalau kesetaraan memilih kriteria calon pasangan itu namanya kafa'ah. Memang di Pondok pernah ngaji kitab-kitab yang membahas tentang pernikahan, tapi saya baru dengar kalau ada istilah kafa'ah.”*<sup>73</sup>

Beliau mengatakan sebelumnya belum pernah mendengar istilah *kafa'ah*, namun beliau sudah mengetahui tentang kriteria memilih

---

<sup>72</sup> Himayatu Shofwatir Rohmah, *Wawancara*, (21 April 2022)

<sup>73</sup> Iqbal Muhammad, *Wawancara*, (21 April 2022)

pasangan di dalam pernikahan. Beliau mengatakan waktu di Pondok pernah mempelajari kitab yang membahas tentang pernikahan, namun kali ini baru mendengar istilah *kafa'ah*.

Hasil wawancara dengan beliau dapat disimpulkan bahwa beliau baru mendengar istilah *kafa'ah*, namun beliau sudah mengetahui kriteria memilih calon pasangan di dalam pernikahan.

Informan Kelima, Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd yang merupakan Muallim di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, beliau berpendapat:

*“Kafa'ah menurut saya yaa, kesetaraan, keserasian dalam beberapa hal. Kenapa kok beberapa hal?, ya karena berat menuntut calon pasangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di kafa'ah.”*<sup>74</sup>

Beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* keserasian calon pasangan dalam beberapa hal, karena jika calon pasangan harus memenuhi semua kriteria yang ada di *kafa'ah* itu tidak mudah. Jadi pendapat beliau tidak semua hal yang ada di *kafa'ah* itu harus ada. Dari hasil wawancara dengan beliau dapat disimpulkan bahwa beliau tahu dan paham apa itu *kafa'ah*.

Informan Keenam, Ahmad Tajuddin, S.Pd yang merupakan Murobbi Ma'had Al-Aly, beliau berpendapat:

*“Saya suka mengkaji kitab-kitab, salah satunya ya kitab pernikahan ini, menurut yang sudah saya kaji kafa'ah itu ya keserasian antara calon pasangan, tapi ini bukan syarat pernikahan, namun ini penting karena keserasian itulah keluarga nyaman dan tentram.”*<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Dzulfikar Alfarobi, *Wawancara*, (22 April 2022)

<sup>75</sup> Ahmad Tajuddin, *Wawancara*, (24 April 2022)

Beliau merupakan *Murobbi* Ma'had Al-Aly yang sering mengkaji kitab-kitab kuning, beliau mengatakan bahwa *kafa'ah* itu kesamaan antara calon pasangan. Sama halnya dengan informan ketiga, beliau juga berpendapat bahwa *kafa'ah* itu sangat penting karena dari keserasian itulah keluarga bisa harmonis. Dari hasil wawancara dengan beliau dapat diketahui, bahwa beliau sudah paham dengan istilah *kafa'ah*.

Meskipun ada satu dari informan di atas yang belum mengetahui tentang istilah *kafa'ah*, namun beliau mengerti tentang kriteria dalam memilih calon pasangan. Dari informan yang lain sudah paham tentang istilah *kafa'ah*, bahkan diantara beliau ada yang alumni dari jurusan Hukum Keluarga Islam.

## **2. Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Menurut Pandangan alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly**

*Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.<sup>76</sup> Adanya *kafa'ah* ini tentunya telah dipahami oleh sebagian

---

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 96-97



umat muslim. Berikut temuan dilapangan mengenai bagaimana pemahaman pengurus ma'had mengenai *kafa'ah*.

Riza Hana Nur Rohim, S.H adalah alumni musyrif yang sekarang menjadi Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Beliau mengatakan bahwa :

*“Konsep kafa'ah dalam memilih pasangan itu sebenarnya untuk perempuan. Dimana jika yang perempuan itu memilih calon pasangan dengan kriteria tertentu maka itu disebut kafa'ah bisa berjalan, tetapi bila yang perempuan menerima keadaan dan tidak terlalu melihat latar belakang si calon pasangannya maka kafa'ah itu gugur. Nah, untuk kafa'ah yang diutamakan dalam pemilihan pasangan tentu seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu yang kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan hartawan. Tetapi jika seseorang kesulitan mencari kriteria tersebut maka setidaknya ia memiliki kriteria yang kuat agamanya. Sebenarnya banyak itu dari orang ma'had yang cukup mumpuni dalam ilmu agamanya, dan juga baik akhlaqnya, tetapkan setiap orang tetap memiliki kriteria yang berbeda-beda, kalau saya ya mencari yang lebih dekat saja, ya Alhamdulillah istriku ya rumah e juga Madiun, dan juga agar dekat dengan orang tua”<sup>77</sup>*

Beliau berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang diutamakan yaitu dari segi kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan juga hartawan. Karena sebagai partner hidup utamanya bisa saling mengingatkan dalam ibadah, yang kedua keturunan yang baik atau nasab yang baik, rupawan disini bukan hanya soal penampilan tetapi juga keilmuan yang harus mumpuni, yang terakhir adalah hartawan yaitu pendidikan dan pekerjaan harus mapan, karena apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan dalam rumah tangga akan tercukupi dan tidak akan kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan

---

<sup>77</sup> Riza Hana Nur Rohim, *Wawancara*, (20 April 2022)

sejahtera dikemudian hari apabila semua faktor itu saling melengkapi. Tetapi akhlaq juga tidak boleh dilewatkan karena memilih pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga termasuk kriteria *kafa'ah*.

Beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya pengurus yang ada di Ma'had itu juga sudah cukup mumpuni dalam ilmu agama dan juga akhlaqnya, tetapi beliau memilih pasangan yang lebih dekat dengan rumahnya yang kebutuhan istrinya juga satu daerah sama beliau, dan juga agar dekat dengan orang tuanya.

Hal ini juga sesuai dengan Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi yang merupakan alumni *Murobbiah* tahfidz al-Qur'an, sekarang beliau merupakan mustami' di Pondok Pesantren. Beliau mengatakan bahwa:

*“Kafa'ah itu artinya sama atau sepadan, utamanya sepadan dalam hal agama. Dalam Islam kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan sudah dibagi menjadi empat, yaitu agama, nashab, harta maupun pekerjaan. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah agama dan nashabnya. Kalau agamanya sudah bagus yang lainnya pasti akan mengikuti. Dalam hal kafa'ah ini, semua saya serahkan kepada abah saya karena beliau lebih mengerti apa yang terbaik untuk putrinya. Orang ma'had juga semua baik dalam hal akhlaq, dan juga keilmuan, tetapi di sini saya serahkan semua kepada kedua orang tua saya.”<sup>78</sup>*

Dari pandangan beliau *kafa'ah* yaitu sepadan, sepadan disini yang paling utama adalah agama kemudian nasab. Menurut beliau jika agama dan ilmu agamanya juga sudah mumpuni yang lainnya sudah pasti akan mengikuti. Disamping itu jika agamanya sudah baik pasti keturunannya juga baik. Keturunan itu dilihat dari keluarganya juga yang baik, baik dalam

---

<sup>78</sup> Lana Maimuna Al Jihan, *Wawancara*, (20 April 2022)

menerima apa adanya juga. Kemudian pekerjaan yang mapan yang penting mencukupi. Dengan menerima apa adanya dan rasa kesetiaan akan menjadikan keluarga yang harmonis. Beliau juga berpendapat bahwa dalam hal memilih pasangan ini, beliau serahkan kepada abahnya karena pasti memberikan yang terbaik untuk putrinya. Beliau mengatakan orang ma'had itu baik dalam segala hal, tetapi beliau tawadhu' dengan pilihan kedua orang tuanya.

Selanjutnya menurut pandangan Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H yang sekarang merupakan Muallimah Ma'had UIN Malang, beliau mengatakan:

*“Kafa’ah itu termasuk salah satu hal yg penting dalam pernikahan tetapi bukan syarat dalam pernikahan, ya salah satu tujuannya untuk menciptakan pernikahan yg ideal. Banyak sekali yg diatur di dalam bab kafa’ah yg telah saya pelajari, seperti nasab, status merdeka, bahkan sampai diatur kalau anak dr penjahit maka pasangannya harus spt apa. Kalau menurut pandangan saya hal seperti itu masih tetap penting, tapi tidak semua aspek yg tercakup harus saya penuhi. Mungkin hanya beberapa saja, terutama karena saya perempuan, jadi saya menyerahkan hal tersebut kepada wali saya (orang tua) yang mana beliau sudah berpengalaman dan tau apa yang terbaik untuk anaknya. Yang pasti beliau memandang dari segi agama, keilmuan, dan keshalihan.”<sup>79</sup>*

Beliau berpendapat bahwasannya *kafa’ah* itu termasuk salah satu hal yang penting di dalam pernikahan tetapi *kafa’ah* bukan termasuk syarat dalam pernikahan. Tujuan *kafa’ah* yaitu untuk memilih pasangan yang ideal. Menurut beliau *kafa’ah* itu masih tetap penting, tetapi semua aspek di dalam *kafa’ah* itu tidak harus terpenuhi, beliau menyerahkan semua hal

---

<sup>79</sup> Himayatu Shofwatir Rohmah, *Wawancara*, (21 April 2022)

tersebut kepada wali beliau (orang tua) yang sudah pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, yang pasti orang tua beliau memandang dari segi agama, dimana jika agamanya baik pekerjaan yang lain tentu akan mengikuti. Selanjutnya keilmuan karena dalam sebuah keluarga sang suami yang akan membimbing bahtera rumah tangga. Kemudian yang terakhir keshalihan.

Salanjutnya Iqbal Muhammad, S.Pd merupakan alumni *musyrif*, beliau berpendapat:

*“Kafa’ah memang bukan hal wajib yang ada di dalam pernikahan, tetapi kafa’ah merupakan hal yang penting di dalam pernikahan untuk memilih pasangan yang serasi. Memang di dalam agama Islam sudah diatur kriteria kafa’ah yang seperti apa yang diutamakan. Kalau menurut saya kafa’ah yang diutamakan itu jelas yang pertama adalah agama setelah itu menurut saya adalah akhlaq karena itu sangat penting untuk mencetak perilaku baik anaknya nanti. Nasab itu penting tapi terpenting adalah akhlaq, percuma nasab baik tetapi akhlaqnya kurang baik. Kemudian harta menurut saya itu bisa dicari bersama-sama. Musyrifah menurut saya banyak yang paham betul tentang ilmu agamanya dan juga dalam hal akhlaq sangat tawadhu’, tapi saya sudah lamaran sama calon saya dan harus menjaganya”<sup>80</sup>*

Menurut beliau *kafa’ah* yaitu selaras atau sepadan, meskipun *kafa’ah* bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *kafa’ah* ini cukup penting karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan pasangan yang serasi. Beliau berpendapat bahwa yang paling utama di dalam kriteria *kafa’ah* ialah agama dan akhlaq. Selanjutnya nasab menurut beliau itu penting tetapi masih terpenting akhlaq dikarenakan yang akan menentukan perilaku baik atau tidaknya anak ialah orang tua. Kemudian harta menurut beliau itu bisa dicari bersama-sama. Menurut beliau

---

<sup>80</sup> Iqbal Muhammad, S.Pd, *Wawancara*, (21 April 2022)

*musyrifah* banyak yang paham dalam ilmu agama dan juga akhlaqnya baik, dan beliau juga sudah lamaran dengan calon pasangannya, jadi beliau harus menjaganya.

Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd beliau merupakan Muallim di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, beliau berpendapat:

*“Kafa’ah menurut saya yang pertama saling menyukai atau mencintai tetapi yang paling utama ya agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga mempunyai visi dan misi yang sama yaitu sama-sama bercita-cita mengabdikan diri dalam pendidikan dan agama. Kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun (adapun perantara hanya sebagai wasilah, bukan mewajibkan secara mutlaq). Kemudian sama-sama menyadari kekurangan pribadi, dan siap menerima kekurangan calon pasangan. Untuk memilih pasangan hidup saya mengutamakan hal-hal tersebut, Alhamdulillah pasangan saya agamanya mumpuni, baik keturunannya, dan juga baik akhlaqnya”<sup>81</sup>*

Beliau berpendapat bahwa *kafa’ah* yang pertama adalah saling menyukai atau mencintai, tetapi yang paling utama adalah agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga sama dalam visi dan misi, kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, dan sama-sama menyadari kekurangan pribadi calon pasangan. Beliau mengutamakan hal-hal yang beliau utamakan dalam *kafa’ah* dalam memilih pasangan, dan pasangan beliau merupakan Ning dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo.

Ahmad Tajuddin, S.Pd beliau merupakan *murobbi* Ma'had Al-Aly, beliau berpendapat:

---

<sup>81</sup> Ahmad Dzulfikar Alfarobi, *Wawancara*, (22 April 2022)

*“Kafa’ah itu banyak versi ya, kalau menurut saya yang menjadi barometer paling utama adalah ketaqwaan agamanya kemudian akhlaq, karena bagaimanapun nantinya yang menjadi pendidik utama untuk anak-anak ya kedua orang tuanya. Untuk nasab, harta, dan rupawan itu bonus bukan menjadi patokan. Jika ada ketaqwaan kita bisa memulai nasab yang baik, harta bisa dicari, rupawan itu menurut pasangan masing-masing. Menurut saya musyrifah dan murobbiah itu jika menjadi pasangan hidup ya luar biasa, disini kita bisa mengatakan kufu karena sama-sama sebagai pengurus ma’had, mereka tawadhu’, dan juga mumpuni dalam ilmu agama. Pasangan saya juga ahli dalam ilmu agamanya, dan juga hafal al-Qur’an, jadi saya mencari yang hafal al-Qur’an, yang kebutulan saya juga proses hafalan”<sup>82</sup>*

Menurut beliau *kafa’ah* itu setiap orang pasti memiliki kriteria masing-masing, namun menurut beliau yang menjadi barometer yang paling utama adalah agama kemudian akhlaq, karena yang nantinya mendidik anak-anak adalah orang tua. Kemudian menurut beliau nasab itu bisa dibentuk dengan ketaqwaan itu tadi, jika pasangan sama-sama saling menguatkan dalam agama, nantinya akan membentuk generasi-generasi yang baik. Menurut beliau *musyrifah* dan *murobbiah* itu sangat cocok dijadikan pasangan sesama pengurus ma’had, karena sama-sama mengabdikan untuk ma’had, dalam hal ini beliau mengatakan *sekufu*.

### C. Analisis Data

#### 1. Tinjauan Madzhab Syafi’i terhadap Konsep Kafa’ah yang Dijalankan oleh Alumni Pengurus Ma’had

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari perspektif Madzhab Syafi’i. *Kafa’ah* dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara

---

<sup>82</sup> Ahmad Tajuddin, *Wawancara*, (24 April 2022)

calon suami dengan calon istri. Suami memiliki persamaan atau kesetaraan yang sama dengan istrinya di kalangan masyarakat, baik dalam hal agama maupun keturunan.<sup>83</sup> Mengenai hal *kafa'ah*, Imam Syafi'i mendefinisikan *kafa'ah* merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.<sup>84</sup>

Dalam kitab al-Umm, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i:

لا اعلم في ان للولاة امرأ مع المرأة في نفسها شيئا جعل لهم ايبين من الا تزوج الا  
كفوؤا.

---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 26.

<sup>84</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.

Artinya:

*“Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)”*.

Hal ini apabila dari berbagai penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu' atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidaksetuju, maka pernikahnya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya. Perkara sekufu' tidaknya dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah



ridho dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah.<sup>85</sup>

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan, baik dalam hal agama (*ad-din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyah*), dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.<sup>86</sup>

Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenal ukuran-ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكح المرأة لأربعٍ

لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

*“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi*

<sup>85</sup> Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.)

<sup>86</sup> Ana Billah, *“Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

*perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat."” (HR. Bukhari Muslim).<sup>87</sup>*

Dari konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i, informan pertama Riza Hana Nur Rohim, S.H berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang diutamakan yaitu dari segi kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan juga hartawan. Karena sebagai partner hidup utamanya bisa saling mengingatkan dalam ibadah, yang kedua keturunan yang baik atau nasab yang baik, rupawan disini bukan hanya soal penampilan tetapi juga keilmuan yang harus mumpuni, yang terakhir adalah hartawan yaitu pendidikan dan pekerjaan harus mapan, karena apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan dalam rumah tangga akan tercukupi dan tidak akan kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera dikemudian hari apabila semua faktor itu saling melengkapi.<sup>88</sup>

Informan kedua, Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* yaitu sepadan, sepadan disini yang paling utama adalah agama kemudian nasab. Menurut beliau jika agama dan ilmu agamanya juga sudah mumpuni yang lainnya sudah pasti akan mengikuti. Disamping itu jika agamanya sudah baik pasti keturunannya juga baik. Keturunan itu dilihat dari keluarganya juga yang baik, baik dalam menerima apa adanya

---

<sup>87</sup> Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tt)

<sup>88</sup> Riza Hana Nur Rohim, S.H *Wawancara*, (20 April 2022)

juga. Kemudian pekerjaan yang mapan yang penting mencukupi. Dengan menerima apa adanya dan rasa kesetiaan akan menjadikan keluarga yang yang harmonis.<sup>89</sup>

Informan ketiga, Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H beliau berpendapat *kafa'ah* itu termasuk salah satu hal yang penting di dalam pernikahan tetapi *kafa'ah* bukan termasuk syarat dalam pernikahan. Tujuan *kafa'ah* yaitu untuk memilih pasangan yang ideal. Menurut beliau *kafa'ah* itu masih tetap penting, tetapi semua aspek di dalam *kafa'ah* itu tidak harus terpenuhi, beliau menyerahkan semua hal tersebut kepada wali beliau (orang tua) yang sudah pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, yang pasti orang tua beliau memandang dari segi agama, dimana jika agamanya baik pekerjaan yang lain tentu akan mengikuti. Selanjutnya keilmuan karena dalam sebuah keluarga sang suami yang akan membimbing bahtera rumah tangga. Kemudian yang terakhir keshalihan.<sup>90</sup>

Informan keempat, Iqbal Muhammad, S.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* yaitu selaras atau sepadan, meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *kafa'ah* ini cukup penting karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan pasangan yang serasi. Beliau berpendapat bahwa yang paling utama di dalam kriteria *kafa'ah* ialah agama dan akhlaq. Selanjutnya nasab menurut beliau itu penting tetapi masih terpenting akhlaq dikarenakan yang akan menentukan perilaku baik

---

<sup>89</sup> Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi, *Wawancara*, (20 April 2022)

<sup>90</sup> Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H, *Wawancara*, (21 April 2022)

atau tidaknya anak ialah orang tua. Kemudian harta menurut beliau itu bisa dicari bersama-sama.<sup>91</sup>

Informan kelima, Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* yang pertama adalah saling menyukai atau mencintai, tetapi yang paling utama adalah agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga sama dalam visi dan misi, kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, dan sama-sama menyadari kekurangan pribadi calon pasangan. Beliau mengutamakan hal-hal yang beliau utamakan dalam *kafa'ah* dalam memilih pasangan, dan pasangan beliau merupakan Ning dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo.<sup>92</sup>

Informan keenam, Ahmad Tajuddin, S.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* itu setiap orang pasti memiliki kriteria masing-masing, namun menurut beliau yang menjadi barometer yang paling utama adalah agama kemudian akhlaq, karena yang nantinya mendidik anak-anak adalah orang tua. Kemudian menurut beliau nasab itu bisa dibentuk dengan ketaqwaan itu tadi, jika pasangan sama-sama saling menguatkan dalam agama, nantinya akan membentuk generasi-generasi yang baik.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Iqbal Muhammad, S.Pd, *Wawancara*, (21 April 2022)

<sup>92</sup> Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd, *Wawancara*, (22 April 2022)

<sup>93</sup> Ahmad Tajuddin, S.Pd, *Wawancara*, (24 April 2022)

Tabel Pandangan Pengurus Ma'had Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	Nama Tokoh	Pandangan tentang <i>Kafa'ah</i>	Tinjauan hukum Islam
1.	Riza Hana Nur Rohim, S.H	Kuat agama, bagus keturunannya, rupawan, hartawan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i aspek agama, keturunan, pekerjaan
2.	Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi	Agama, nasab, harta maupun pekerjaan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i dalam aspek agama, keturunan, pekerjaan
3.	Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H	Agama, keilmuan, dan keshalihan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i dalam hal agama dan ada tambahan keilmuan dan juga keshalihan
4.	Iqbal Muhammad, S.Pd	Agama dan akhlaq	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan akhlaq yang baik.

5.	Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd	Agama, nasab, rupawan, hartawan, saling mencintai tidak ada paksaan, dan saling menerima kekurangan pasangan.	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan saling mencintai tidak ada paksaan, dan saling menerima kekurangan pasangan.
6.	Ahmad Tajuddin, S.Pd	Agama, ilmu agama, dan akhlaq	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan akhlaq yang baik.

Dari paparan analisis yang diperoleh di atas, jumlah informan yang melaksanakan *kafa'ah* sesuai dengan Madzhab Syafi'i sudah bisa dibilang semuanya, mereka mengutamakan dalam hal agama dan ketaqwaan, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Meskipun tidak semuanya yang ada di dalam *kafa'ah* itu diterapkan, namun dalam pengaplikasiannya mereka sudah melaksanakan. Jadi pernikahan diantara pengurus ma'had yang menikah dengan orang di luar pengurus ma'had tidak ada faktor kesalahan dalam menarapkan konsep *kafa'ah*, melainkan dari pengurus ma'had menginginkan pasangan yang serasi dalam beberapa hal meskipun tidak semua di dalam *kafa'ah* itu ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* menurut Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah. Dapat diketahui bahwa *kafa'ah* adalah langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, *kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang menyebabkan perbedaan diantara pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa agama atau ketaqwaan yang menjadi kriteri yang utama, karena jika agama atau ketaqwaannya baik, maka pekerjaan yang lainnya akan mengikuti.
2. Tinjau Madzhab Syafi'i tentang konsep *kafa'ah* yang telah dijalankan pengurus ma'had yang mayoritas dari mereka mayoritas dari mereka memilih agama yang menjadi kriteria utama di dalam memilih pasangan. Tetapi dalam prakteknya mereka telah melakukannya dan sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Pengurus ma'had menikah dengan sesama pengurus ma'had sedikit bukan karena faktor ilmu agama yang kurang mumpuni atau faktor nasab dan harta, melainkan mereka mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya, agar

ketika berumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah,  
mawaddah, warohmah.



## **2. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih memper dalam ilmu agama, karena kafa'ah merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah.
2. Kepada akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga lebih berguna baik bagi pengembangan keilmuan fiqih Islam, maupun kesejahteraan kehidupan khususnya dalam urusan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Faifi, Sulaiman. *Al Wajiz Fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing. 2004.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ayyub, Syaikh Hassan. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 2002.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Group. 2012
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah terj. Moh. Thalib Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif. 1993.
- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Haswir dan Muhammad Nurwahid. *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*. Pekanbaru: Alaf Riau. 2006.
- Hawwas, Abdul Wahab Al-Sayyid. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

- Kamil, Sukron, Chaider S. Bamuallim. *Syariah Islam dan HAMC*. Jakarta: Center for the Study of Religion dan Culture (CSRC). 2007.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Hardianto Djanggih. *Metodologi Penelitian Hukum. Legal Research Methods*. Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Romli. *Muqaranah Mazahub Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-ma'arif. 1997
- Salthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Sati, Pakih. *Imam Empat Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media. 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam : Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*. Solo: Era Intermedia. 2000.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2007.
- Tihami M. A., Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Logos. 1997.

### **Ebook**

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/42013/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/42013/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf)

## Jurnal

Dwi Cahyanti, Wabula, Nurul Wahyuning Tyas, Agus Miftakus Surur. “Peran Pengurus Pondok Pesantren Dalam Menanamkan Kedisiplinan Santri”. *Jurnal Al-Makrifat*. Vol. 3, No. 2, Oktober. 2018. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/article/view/3204/2376>

Nafisah, Zahrotun. “Komparasi Konsep *Kafa’ah* Perspektif M. Quraish Shihab”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, 2018.

Sayuti, Najmah. *Al-Kafa’ah Fi Al-Nikah*. Dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Padang: IAIN Imam Bonjol Vol.V No.2. 2015.

## Undang-Undang

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. [https://simbi.kemenag.go.id/epustaka\\_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139](https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139)

## Skripsi

Arifin, Muhammad. *Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur Kafa’ah Dalam Pernikahan*. Undergraduate thesis. Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2017.

Aswirda Rona Oktariza. “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi. Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.

Billah, Ana. *Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa’ah Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*. Thesis. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.

Hidayah, Lutfia. *Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren Di Tulungagung*. Undergraduate thesis. Tulungagung. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2019.

Ningsih, Tri Puji. *Konsep Kafa’ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*. Undergraduate thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.

Ziyanatuzzahro', Ulya. *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Undergraduate thesis. Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### A. Dokumentasi Wawancara




Gambar 1: Wawancara bersama Saudara Riza Hana Nur Rohim, S.H pada tanggal 20 April 2022




Gambar 2: Wawancara bersama Ustdzah Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi pada tanggal 20 April 2022



Gambar 3: Wawancara bersama Ustdzah Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H pada tanggal 21 April 2022



Gambar 4: Wawancara bersama saudara Iqbal Muhammad, S.Pd pada tanggal 21 April 2022



Gambar 5: Wawancara bersama Ustadz Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd pada tanggal 22 April 2022



Gambar 6: Wawancara bersama Ustadz Ahmad Tajuddin, S.Pd pada tanggal 24 April 2022





### BUKTI KONSULTASI

Nama : Much Agung Wijayanto  
 NIM/Progam Studi : 18210064/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Azis M.HI.  
 Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi'i  
 (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 2 Desember 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Rabu, 15 Desember 2021	ACC BAB I	
3.	Rabu, 22 Desember 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Jum'at, 24 Desember 2021	ACC BAB II	
5.	Selasa, 25 Januari 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 27 Januari 2022	ACC BAB III	
7.	Senin, 27 Maret 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 20 April 2022	ACC BAB IV	
9.	Jum'at, 22 April 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Sabtu, 14 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 14 Mei 2022  
 Mengetahui  
 Ketua Progam Studi Hukum Keluarga  
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata Diri:

	Nama	Much Agung Wijayanto
	Tempat Tanggal Lahir	Blitar, 10 November 1999
	Alamat	Dsn. Widodaren RT. 001 RW. 005, Ds. Suruhwadang, Kec. Kademangan, Kab. Blitar
	No. HP	0857-2742-5253
	Email	muchwijayaa@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

#### Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK PGRI 13 Suruhwadang	Desa Suruhwadang, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar	2005-2006
2.	SDN Suruhwadang 01	Desa Suruhwadang, Kec. Kademangan, Kabupaten Blitar	2006-2012
3.	SMPI Tarbiyatul Falah Pakunden	Jl. Kaliporong, Kelurahan Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	2012-2013
4.	MTs Ma'arif Nurul Ulum Kota Blitar	Jl. Ciliwung No. 56, Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	2013-2015

5.	MA Ma'arif Nurul Ulum Kota Blitar	Jl. Ciliwung No. 56, Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	2015-2018
----	-----------------------------------	---	-----------

#### **Pendidikan Non Formal**

<b>No.</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tahun</b>
3.	Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Pakunden	Jl. Kaliporong, Kelurahan Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	2012-2013
4.	Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar	Jl. Ciliwung No. 56, Kelurahan Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	2013-2018
5.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2018-2022